



PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

HERMIN FERDIANTO, bertempat tinggal di Jalan bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Syukur, Nomor 69, RT. 010, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :
1. H. BUN YANI, SH., MH., 2. MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT, SH., MKn., 3. MUHAMMAD FAHMIRIAN NOOR, SH., semuanya adalah Advokat - Konsultan Hukum - Kurator Kepailitan pada Kantor Advokat H. BUN YANI dan Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Raya Sadewa, Nomor 47, RT. Komp. BPP Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. Area Collectionan, Restructuring dan Recovery Banjarmasin**, beralamat di Jalan beralamat di Jalan Lambung Mangkurat, Nomor 16, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bahwa telah dilakukan merger (penggabungan) antara 3 (tiga) Bank Syariah di Indonesia yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, ("BRIS"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dan PT Bank Negara Indonesia Syariah ("BNIS") dimana BRIS merupakan Bank yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS merupakan Bank yang menggabungkan diri. Penggabungan (merger) sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 1 di atas telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISyariah, Tbk No. 37 tanggal

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan juncto Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BRISyariah Tbk. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 2 di atas, maka BRIS mengubah nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dan perubahan nama Perseroan tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan juncto Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU- 0006268.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk juncto Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam perkara ini di Wakili oleh : 1. EKO SAPUTRA, 2. JIMMY SEPTIAN, 3. IRFAN MISBAHUL ARIF, 4. MUHAMMAD SIROJUDIN ABAS, 5. ANDI MUNANDAR, kesemuanya Para Pegawai pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. berdasarkan Surat Tugas Nomor 04/390B/RO IX, tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/005-KUA/RO IX, Tanggal 7 Juni 2024, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) PANGKALAN BUN**, beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Nomor 46, Siderejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh : 1. WIDIYANTORO, ST., MMSI., 2. RINTYANA DEWI, SAP., 3. ELDILLA

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARBIARI MAGHFIROH, SE., 4. RIRID TEGUH WIYONO, 5. MEGA GOENSALES, 6. SILSILIA SINDY DWIJAYANTI, AMd. Pnl. 7. ELISABETH SANGAYU PUTHU KRISNAWATI, AMd., Pnl., 8. NINDYA SHINTA DYAHAYU HARIYANTI, AP. Kn. N., kesemuanya Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor KPKNL Banjarmasin dan Pangkalan Bun. berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU- 7/MK.6/WKN.12/2024, tanggal 20 Mei 2024; disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara perdata tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 25 September 2024 yang amarnya: MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dan sampai dengan saat ini telah diperhitungkan sejumlah Rp479.200,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada para pihak pada hari itu juga;

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana pada Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan banding tersebut tidak disertai memori banding;

Bahwa akta permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 25 September 2024, telah dikirim dan atau diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan banding pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 25 September 2024, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan tata cara dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat perkara yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 25

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar hukumnya maka diambil alih dalam pertimbangan putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak mengubah pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang diambil alih dalam pertimbangan putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 25 September 2024 tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Memperhatikan ketentuan dalam *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 25 September 2024, yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H. dan Toetik Ernawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Rosmilajanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H.

Ttd

Toetik Ernawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hariyadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosmilajanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)